

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

Oleh:

Muhammad Riefky Alfathan¹

Dewi Sulastr²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: JL. Cimincrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

Korespondensi Penulis: riefkyalfathan@gmail.com, dewisulastr@uinsgd.ac.id.

Abstract. *The mechanism for impeaching the President and Vice President in Indonesia, as regulated by the 1945 Constitution, is intended to ensure executive accountability and uphold the rule of law through the principle of checks and balances. This process involves the House of Representatives (DPR), the Constitutional Court (MK), and the People's Consultative Assembly (MPR). Although the impeachment procedure has been clearly stipulated following the constitutional amendments, its implementation is often constrained by political dynamics, causing decisions to be driven more by political considerations than by objective legal judgment. One of the main challenges lies in the non-binding nature of the Constitutional Court's decisions on the MPR, which ultimately allows legal aspects to be disregarded in favor of political interests. Therefore, reforms are needed to clarify the definition of legal violations, strengthen the role of the Constitutional Court in law enforcement, and reduce political influence in the impeachment process in order to create a more transparent and just system of governance and to reinforce the rule of law in Indonesia.*

Keywords: *Presidential impeachment, Checks and balances, Constitutional Court, Rule of law.*

Abstrak. Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bertujuan untuk menjamin akuntabilitas kekuasaan eksekutif serta menegakkan prinsip negara hukum melalui konsep *checks and balances*.

Received November 25, 2025; Revised December 10, 2025; December 22, 2025

*Corresponding author: riefkyalfathan@gmail.com

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

Proses ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun prosedur pemakzulan telah diatur dengan jelas setelah adanya perubahan konstitusi, dalam praktiknya mekanisme ini seringkali terhambat oleh dinamika politik sehingga keputusan yang diambil lebih dipengaruhi pertimbangan politik dibandingkan penilaian hukum yang objektif. Salah satu tantangan utama terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat MPR, sehingga aspek hukum dapat diabaikan demi kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk memperjelas definisi pelanggaran hukum, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum, serta meminimalkan campur tangan politik dalam proses pemakzulan. Upaya ini penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pemakzulan Presiden, *Checks and balances*, Mahkamah Konstitusi, Supremasi Hukum.

LATAR BELAKANG

Pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menjaga akuntabilitas pejabat tinggi negara dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari prinsip *checks and balances*, pemakzulan bertujuan untuk memastikan bahwa eksekutif tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, serta untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Namun, meskipun diatur dengan ketat oleh konstitusi pasca-amandemen, pelaksanaan mekanisme pemakzulan seringkali menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari dinamika politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga negara.¹

Proses pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan usulan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan

¹ Muhammad Aksan Akbar, 'Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi', *Sasi* 26, no. 3 (2020): 325, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.

pelanggaran hukum yang berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas untuk memeriksa apakah tuduhan tersebut sesuai dengan hukum, sebelum akhirnya keputusan akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun proses ini dirancang untuk menegakkan prinsip supremasi hukum dan mengawasi jalannya pemerintahan, kenyataannya, pemakzulan sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang mengaburkan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.²

Sejumlah tantangan muncul dalam praktik pemakzulan, terutama dalam hal dominasi politik yang mempengaruhi keputusan akhir oleh MPR. Proses hukum yang diatur dalam UUD 1945 sering kali terganjal oleh dinamika politik yang ada di MPR, sehingga mengarah pada ketidakpastian hukum dan memunculkan manipulasi politik yang dapat merugikan keadilan. Selain itu, meskipun MK memiliki kewenangan untuk memutuskan tuduhan pelanggaran hukum, keputusannya tidak selalu mengikat MPR, yang membuat proses pemakzulan sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada hukum itu sendiri.³

Implikasi dari kondisi ini sangat besar, baik terhadap stabilitas pemerintahan maupun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Keputusan pemakzulan yang lebih dipengaruhi oleh politik daripada oleh prinsip hukum dapat menurunkan kredibilitas institusi negara dan melemahkan semangat demokrasi yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mekanisme pemakzulan, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta implikasi hukum dan politik yang ditimbulkan terhadap sistem pemerintahan Indonesia.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai mekanisme pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945, tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta implikasi hukum dan politik yang ditimbulkan. Dengan demikian,

² Safira Salsabil et al., 'CHECKS AND BALANCES IN THE IMPEACHMENT MECHANISM OF THE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT FROM A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE', *Onesimus Dhyas Dwi Atmajaya1, Beryaldi Agam1, Dan Agung Wahyudi2 IPoliteknik* 9860, no. 1 (2021): 51–60.

³ H. Muhamad Rezky Pahlawan Mp et al., 'Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for Impeachment of President and Vice President', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 70–85, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1509>.

⁴ Winasis Yulianto and Dyah Silvana Amalia, 'Authority Of The Constitutional Court In Impeachment Of The President And/Or The Vice President According To The Basic Law Of The Republic Of Indonesia Of 1945', *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 1 (2024): 63–70, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i1.773>.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum dan pemerintahan yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B, serta peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti pemakzulan (*impeachment*), supremasi hukum, dan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, guna memahami kedudukan serta relasi kewenangan antara DPR, MK, dan MPR dalam proses pemakzulan.⁵

Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelaah praktik pemakzulan Presiden di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, termasuk pemakzulan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pemakzulan yang berlaku saat ini. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, berupa UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang ada untuk menilai tantangan serta implikasi pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden terhadap penegakan supremasi hukum dan prinsip *checks and balances* di Indonesia.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemakzulan di Indonesia

Proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan ini hanya dapat dilakukan apabila Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah melalui pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).⁶

Proses dimulai dengan adanya usulan dari DPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Usulan ini dilandasi oleh dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Usulan ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut⁷. MK berperan penting dalam memastikan bahwa tuduhan terhadap Presiden atau Wakil Presiden benar-benar terbukti secara hukum sebelum proses pemakzulan dapat dilanjutkan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemakzulan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik semata, tetapi berlandaskan pada fakta dan bukti hukum yang sah⁸.

Setelah MK memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, keputusan tersebut kemudian dikembalikan kepada DPR. Pada tahap ini, DPR akan melakukan sidang untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan usulan tersebut kepada MPR untuk pemberhentian (Yulianto & Amalia, 2024). Proses ini memastikan bahwa DPR berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Setelah DPR memutuskan untuk melanjutkan usulan pemakzulan, langkah berikutnya adalah MPR yang akan memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden

⁶ Hananto Widodo et al., 'The House of Representatives Supervision As The Initial Instrument to Impeachment The President and Vice President', *International Journal of Emerging Research and Review* 2, no. 4 (2024): 000086, <https://doi.org/10.56707/ijoeer.v2i4.86>.

⁷ Op. cit.

⁸ Op. cit.

⁹ Fitri Ayuningtiyas et al., 'Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Mekanisme Checks and Balances Dan Pemakzulan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 14–26, <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

harus diberhentikan dari jabatannya. Untuk membuat keputusan tersebut, MPR harus mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal tiga perempat dari jumlah anggota MPR, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir¹⁰. Keputusan MPR ini bersifat final dan mengikat, dan setelah keputusan tersebut diambil, Presiden atau Wakil Presiden yang terlibat dalam proses pemakzulan tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.¹¹

Sejak perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945, mekanisme pemakzulan telah mengalami perubahan signifikan. Sebelum amandemen, Indonesia tidak memiliki prosedur konstitusional yang jelas mengenai pemakzulan Presiden. Pemakzulan pada masa itu lebih bersifat politis, seperti yang terjadi pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, yang keduanya dihadapi dengan pemakzulan yang lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum.¹²

Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 dan 2002 mengatur dengan lebih jelas prosedur pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme yang melibatkan MK. Pasal 7A dan 7B yang disertakan dalam amandemen ini menyatakan bahwa pemakzulan hanya dapat dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang terbukti, dan MK berperan dalam memverifikasi dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini menggantikan sistem sebelumnya yang memungkinkan pemakzulan dilakukan dengan alasan politik tanpa dasar hukum yang jelas.¹³

Namun, meskipun terdapat perubahan dalam prosedur, implementasi mekanisme pemakzulan di Indonesia masih diwarnai dengan tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memperoleh dukungan dua pertiga dari anggota DPR yang hadir sebelum proposal pemakzulan dapat disampaikan kepada MK. Hal ini bisa menciptakan kendala politik, di mana koalisi partai yang mendukung Presiden atau Wakil Presiden dapat menghalangi proses pemakzulan meskipun terdapat pelanggaran hukum yang jelas (Yulianto & Amalia, 2024). Dengan demikian, meskipun mekanisme hukum telah

¹⁰ Op. cit.

¹¹ Op. cit.

¹² Op. cit.

¹³ Pahlawan, 'The Constitutional Court Function of the Indonesian State Concerning System for the Implementation Impeachment of the President and/or Vice President'.

ditetapkan, faktor politik tetap mempengaruhi pelaksanaan proses tersebut.¹⁴ Peran MK dalam proses pemakzulan ini sangat penting, karena MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemakzulan tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. MK berfungsi sebagai lembaga yang menguji apakah tuduhan terhadap Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁵. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tuduhan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses pemakzulan di DPR dan MPR.¹⁶

Meskipun MK memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pemakzulan, mekanisme yang ada tidak sepenuhnya menghilangkan pengaruh politik. Sebab, keputusan akhir tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap berada di tangan MPR, yang merupakan lembaga yang anggotanya dapat dipengaruhi oleh dinamika politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem *checks and balances* benar-benar efektif di Indonesia.¹⁷ Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pemakzulan adalah ketidakjelasan dalam pengertian "perbuatan tercela" yang digunakan dalam UUD 1945. Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan perbuatan tercela, definisi dari perbuatan tercela itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses pemakzulan¹⁸.

Seiring dengan berjalannya waktu, penting untuk memperbaiki dan memperjelas mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 agar proses ini dapat berjalan lebih transparan dan bebas dari pengaruh politik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mempertegas definisi tentang pelanggaran hukum yang dapat dijadikan alasan untuk pemakzulan, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi yang ambigu dalam menentukan apakah seorang Presiden atau Wakil Presiden layak dimakzulkan.¹⁹

¹⁴ Nurus Zaman et al., 'Questioning the Constitutional Court Decision Regarding the Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 540–60, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>.

¹⁵ Ayuningtiyas et al., 'Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Mekanisme Checks and Balances Dan Pemakzulan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Zaman et al., 'Questioning the Constitutional Court Decision Regarding the Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates'.

¹⁸ Op. cit.

¹⁹ Op. cit.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemakzulan dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini penting agar mekanisme pemakzulan tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Setiawan et al., 2024). Dengan demikian, meskipun mekanisme pemakzulan di Indonesia sudah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Proses ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik yang dapat merusak tujuan utama dari mekanisme *checks and balances*, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara dan memastikan akuntabilitas pemerintah.²⁰

Tabel: Tahapan Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden.

Tahap	Lembaga Terkait	Penjelasan Singkat	Sumber
Usulan Pemakzulan	DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan pemakzulan diajukan oleh DPR jika Presiden/Wakil Presiden diduga melanggar hukum (pengkhianatan, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela). - Proses ini hanya dapat dimulai jika minimal 2/3 anggota DPR yang hadir mendukung usulan tersebut. - DPR menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memulai pemakzulan. 	UUD 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B: DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan pemakzulan kepada MPR. Jurnal: DPR memulai dengan hak pengawasan, menggunakan hak-hak legislatif seperti interpelasi dan hak menyatakan pendapat ²¹
Pemeriksaan Hukum	Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> - MK bertugas untuk memeriksa dan mengadili tuduhan terhadap Presiden/Wakil Presiden. - MK hanya memberikan pertimbangan hukum 	UUD 1945 Pasal 7B: MK memeriksa dan memutuskan pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden.

²⁰ Op. cit.

²¹ Sunarto Efendi et al., 'Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 2 (2024): 95, <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1406>.

		apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak. - Meskipun MK memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah, keputusan tersebut tidak mengikat MPR untuk memberhentikan mereka.	Jurnal: Keputusan MK hanya bersifat pertimbangan hukum dan tidak secara langsung mengikat MPR ²²
Keputusan Akhir	MPR	- MPR memutuskan apakah Presiden/Wakil Presiden harus diberhentikan berdasarkan usulan DPR. - Keputusan MPR harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ anggota MPR, dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir. - Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dalam sidang tersebut.	UUD 1945 Pasal 7B: MPR bertanggung jawab untuk memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, dengan keputusan berdasarkan mayoritas suara di sidang paripurna. Jurnal: MPR memiliki kewenangan penuh dalam keputusan akhir, meskipun MK sudah memutuskan pelanggaran ²³ .

Tantangan dan Kritik dalam Proses Pemakzulan

Proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia diatur oleh konstitusi negara dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun mekanisme hukum telah dirumuskan, proses ini tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik yang sering kali mempengaruhi hasil akhir. Salah satu tantangan utama adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pemakzulan tidak mengikat secara otomatis bagi MPR, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dalam implementasi putusan tersebut. Keputusan politik MPR sering kali lebih mendominasi daripada pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh MK, menciptakan potensi politisasi dalam proses pemakzulan tersebut.²⁴

Sejarah pemakzulan Presiden di Indonesia memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh politik terhadap keputusan pemakzulan. Pemakzulan Presiden Sukarno

²² Op.cit

²³ Op. cit.

²⁴ Op. cit.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

pada tahun 1967 dan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, misalnya, lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada pelanggaran hukum yang substansial. Proses pemakzulan tersebut tidak semata-mata berdasarkan pada tuduhan pelanggaran hukum, tetapi lebih pada ketidakstabilan politik dan tekanan dari kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, politik lebih berperan daripada hukum dalam menentukan nasib Presiden/Wakil Presiden.²⁵

Sistem hukum Indonesia mengadopsi prinsip *checks and balances*, yang seharusnya memastikan bahwa kekuasaan Presiden/Wakil Presiden dapat diawasi dengan adil. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa proses pemakzulan sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa tuduhan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak selalu menghasilkan keputusan yang mengikat secara langsung bagi MPR, yang akhirnya memiliki keputusan politik untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.²⁶ Oleh karena itu, meskipun MK dapat memutuskan adanya pelanggaran hukum, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR, yang lebih mengedepankan pertimbangan politik daripada hukum.

Masalah ini semakin rumit karena ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum serius. Pasal 7A dan 7B dalam UUD 1945 merumuskan alasan pemakzulan seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela sebagai dasar untuk pemakzulan. Namun, proses yang melibatkan banyak lembaga dan prosedur ini memungkinkan munculnya ketidakpastian hukum, terutama jika MPR memutuskan untuk tidak memberhentikan Presiden meskipun MK telah memutuskan adanya pelanggaran hukum²⁷.

Kritik terhadap sistem pemakzulan ini juga mencakup ketidakjelasan peran MK dalam memberikan keputusan yang mengikat. Meskipun MK memiliki peran penting

²⁵ Op. cit.

²⁶ Wihellmina Quein et al., 'Impeachment in Indonesia's Democracy System', *International Journal of Social Science And Human Research* 06, no. 01 (2023): 46–51, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-07>.

²⁷ Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 'Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System', *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 1 (2016): 71–78, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.519>.

dalam menentukan apakah Presiden atau Wakil Presiden melanggar hukum, keputusan MK tidak secara otomatis mengikat MPR untuk mengambil tindakan. Dalam prakteknya, meskipun MK memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti bersalah, MPR masih memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah mereka akan memberhentikan Presiden atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan sistem *checks and balances* dalam praktiknya, di mana keputusan hukum dapat dibatalkan oleh keputusan politik MPR.²⁸

Selanjutnya, ketidakpastian hukum ini tercermin dalam praktik di lapangan, di mana proses pemakzulan lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada alasan hukum. Sebagai contoh, pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid lebih didorong oleh faktor politik daripada alasan hukum yang sah. Bahkan, meskipun ada bukti pelanggaran hukum, keputusan politik yang diambil oleh MPR dapat bertentangan dengan prinsip hukum yang seharusnya ditegakkan oleh MK. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem *checks and balances* dalam memastikan akuntabilitas Presiden dan Wakil Presiden (Pahlawan et al., 2024).

Salah satu kritik utama terhadap proses pemakzulan adalah bahwa proses hukum yang dilakukan oleh MK tidak sepenuhnya menggambarkan asas keadilan substansial. Putusan MK seharusnya bersifat final dan mengikat, namun kenyataannya, keputusan ini sering kali ditentukan kembali oleh keputusan politik yang diambil oleh MPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat menjamin pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, dalam kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip tersebut²⁹.

Selain itu, pembangkangan terhadap putusan MK juga merupakan tantangan besar dalam memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses pemakzulan. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak integritas sistem hukum di Indonesia. Pembangkangan terhadap keputusan MK yang sah dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap supremasi hukum, yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam negara hukum Indonesia.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ Op. cit.

³⁰ Op.cit

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

Tantangan lain yang sering muncul dalam proses pemakzulan adalah perbedaan interpretasi hukum antara lembaga-lembaga negara yang terlibat. MK dan MPR sering kali memiliki pandangan yang berbeda dalam hal apakah Presiden atau Wakil Presiden layak diberhentikan atau tidak. Sementara MK bertindak sebagai pengawal konstitusi dengan memberikan pertimbangan hukum, MPR lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam mengambil keputusan. Ketidaksesuaian antara keputusan hukum MK dan keputusan politik MPR menciptakan ketidakpastian dan ketidakefektifan dalam penerapan proses pemakzulan.³¹

Akhirnya, meskipun ada upaya untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial melalui perubahan dalam UUD 1945, proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi tantangan besar. Proses yang melibatkan berbagai lembaga negara dan tidak selalu menghasilkan keputusan yang berdasarkan hukum yang jelas, menunjukkan adanya celah dalam sistem pemakzulan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum yang berdasarkan pada konstitusi, praktik pemakzulan sering kali terhambat oleh pertimbangan politik yang mengalahkan proses hukum yang seharusnya berlaku.³²

Prinsip *Checks and balances*

Pemakzulan di Indonesia dirancang sebagai instrumen dari prinsip *checks and balances*, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif (DPR dan MPR) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam sistem demokrasi presidensial, Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuasaan yang besar, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu mekanisme tersebut adalah pemakzulan, yang memungkinkan DPR mengajukan usulan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela. Proses pemakzulan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga

³¹ Op. cit.

³² Op. cit.

akuntabilitas eksekutif, tetapi juga untuk memastikan supremasi hukum di negara hukum Indonesia. Namun, meskipun tujuan ini mulia, efektivitas mekanisme pemakzulan sering dipertanyakan, karena dominasi politik yang mengarah pada ketidakseimbangan antara proses hukum dan proses politik yang terjadi dalam prakteknya³³.

Dalam sistem *checks and balances*, diharapkan bahwa DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden apabila mereka melakukan pelanggaran hukum yang serius. Namun, meskipun DPR memiliki kekuasaan untuk memulai proses ini, keputusan akhir tetap berada pada MPR yang lebih dipengaruhi oleh faktor politik ketimbang oleh keputusan hukum yang jelas. Pada dasarnya, meskipun proses pemakzulan mengandalkan putusan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), keputusan MK sering kali tidak memiliki kekuatan yang mengikat terhadap MPR. Keputusan MK hanya berfungsi sebagai pertimbangan hukum, yang akhirnya tidak selalu diikuti oleh keputusan politik MPR yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang.³⁴

Contoh paling jelas dari ketidakseimbangan ini dapat dilihat dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Meskipun ada tuduhan pelanggaran hukum, pemakzulan terhadap Presiden Wahid lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang melibatkan berbagai partai politik dalam MPR, daripada murni didasarkan pada fakta hukum. MPR lebih memilih untuk memberhentikan Presiden Wahid karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan krisis politik, meskipun proses hukum yang lebih objektif bisa saja memperpanjang masa jabatannya. Kasus ini menggambarkan bahwa mekanisme *checks and balances* dalam pemakzulan tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena keputusan politik sering kali lebih dominan daripada penerapan hukum yang transparan.³⁵

Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, meskipun MK sudah memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran berat, keputusan tersebut sering kali tidak diterima atau tidak diimplementasikan oleh MPR. Keputusan MK mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden hanya menjadi pertimbangan hukum yang tidak mengikat keputusan politik MPR. Ini menunjukkan

³³ Op. cit.

³⁴ Op. cit.

³⁵ Op. cit.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

bahwa meskipun proses pemakzulan dirancang sebagai alat kontrol hukum terhadap eksekutif, proses tersebut seringkali terhambat oleh dinamika politik yang kuat dalam MPR.³⁶

Kritik utama terhadap sistem ini adalah bahwa meskipun *checks and balances* dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan kekuasaan, proses politik yang mendominasi dalam pengambilan keputusan sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Politik mengalahkan hukum, dan akibatnya, proses pemakzulan tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang objektif dan adil, melainkan lebih sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menurunkan efektivitas pemakzulan dalam menegakkan supremasi hukum, karena keputusan yang diambil oleh MPR lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik daripada pada keadilan hukum.³⁷

Selain itu, meskipun ada upaya untuk memperkuat sistem *checks and balances*, ketidaktegasan dalam implementasi keputusan MK mengenai pemakzulan sering kali menunjukkan kekurangan dalam penerapan hukum yang konsisten. Mekanisme pemakzulan yang idealnya menjadi alat untuk mengontrol dan mengawasi eksekutif dalam kerangka hukum yang jelas, malah sering kali terhambat oleh pertimbangan politik yang lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun pemakzulan dimaksudkan untuk menjaga agar eksekutif tidak bertindak semena-mena, dalam praktiknya, mekanisme ini lebih sering dimanfaatkan untuk tujuan politikal yang tidak selalu mencerminkan keadilan hukum (Pahlawan, 2020).

Mekanisme pemakzulan yang ada saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerapan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam proses ini dengan dominasi politik yang mempengaruhi keputusan MPR. Proses hukum yang diatur dalam UUD 1945, yang seharusnya bisa menguatkan supremasi hukum, justru seringkali terhambat oleh keputusan politis MPR yang tidak selalu mengikuti keputusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip hukum sering kali terabaikan oleh kepentingan politik.³⁸ Secara

³⁶ Op. cit.

³⁷ Tinambunan, 'Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System'.

³⁸ Op. cit.

keseluruhan, meskipun pemakzulan di Indonesia dirancang untuk menjadi mekanisme *checks and balances* yang mengawasi kekuasaan eksekutif, sistem ini belum sepenuhnya berhasil dalam menerapkan prinsip supremasi hukum. Hal ini dikarenakan proses politik yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan MPR seringkali mengalahkan pertimbangan hukum yang objektif. Dengan demikian, meskipun pemakzulan dapat dilihat sebagai instrumen kontrol yang penting, penerapannya dalam praktek menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* belum optimal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di Indonesia.³⁹

Perkembangan dan Reformasi

Reformasi mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia telah menjadi topik yang dibahas dalam sejumlah kajian hukum seiring dengan munculnya masalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sering tidak diindahkan. Seiring dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencantumkan mekanisme pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B, maka posisi pemakzulan tidak hanya menjadi soal politik tetapi juga aspek legalitas yang membutuhkan prosedur yang jelas dan tegas.⁴⁰

Penting untuk menekankan bahwa selama ini proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada dasarnya, mekanisme pemakzulan dalam konstitusi Indonesia bertujuan untuk menjaga agar pemegang jabatan eksekutif tetap menjalankan amanah sesuai dengan hukum dan konstitusi, namun implementasinya sering kali tidak efektif. Hal ini terjadi karena belum ada mekanisme yang benar-benar mengatur dengan jelas prosedur pemakzulan yang bebas dari pengaruh politik dan manipulasi yang berlebihan⁴¹.

Dalam kajian mengenai reformasi mekanisme ini, salah satu usulan penting adalah memperkuat kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melaksanakan putusan MK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B yang mengatur mekanisme pemakzulan. Salah satu isu mendasar adalah bahwa MPR tidak selalu melaksanakan putusan MK dengan tegas, yang berdampak pada ketidakjelasan dalam

³⁹ Op. cit.

⁴⁰ Op. cit.

⁴¹ Op. cit.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

penegakan hukum terhadap pejabat tinggi negara yang melanggar konstitusi.⁴² Reformasi dalam hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan. Mekanisme yang lebih transparan dan memiliki kontrol yang lebih kuat sangat diperlukan agar prosedur pemakzulan tidak digunakan sebagai alat politik semata, namun berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sah. Dalam hal ini, MK harus diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan tindakan pemakzulan.⁴³

Perlunya memperjelas alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pemakzulan juga sangat penting. Menurut kajian-kajian yang ada, alasan pemakzulan selama ini terbatas pada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana serius lainnya. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini kadang-kadang masih kabur dan dapat disalahgunakan untuk tujuan politik.⁴⁴ Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah perlunya penegasan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk memulai proses pemakzulan. Proses ini harus melibatkan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai lembaga, termasuk MPR dan DPR, serta memastikan bahwa tidak ada ruang bagi manipulasi politik. Hal ini juga berhubungan dengan keseriusan dalam menegakkan prinsip *checks and balances* di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁵

Mekanisme pemakzulan yang lebih jelas dan tegas juga akan memperkuat integritas konstitusional Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar konstitusi, baik yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden, dapat diadili tanpa hambatan politik. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik Indonesia, serta memperkuat demokrasi yang lebih sehat. Secara keseluruhan, reformasi mekanisme pemakzulan bukan hanya tentang memperbaiki prosedur yang ada, tetapi juga tentang menciptakan suatu sistem yang memastikan bahwa pejabat publik, terutama Presiden dan Wakil

⁴² Op. cit.

⁴³ Op. cit.

⁴⁴ Op. cit.

⁴⁵ Op. cit.

Presiden, bertanggung jawab terhadap hukum dan konstitusi negara. Diperlukan perubahan struktural yang menguatkan peran MK dan MPR dalam menegakkan hukum agar pemakzulan tidak menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai langkah hukum yang sah untuk mempertahankan integritas negara.

KESIMPULAN

Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945, bertujuan untuk menjaga akuntabilitas eksekutif dan menegakkan supremasi hukum melalui prinsip *checks and balances*. Namun, implementasinya sering terhambat oleh dominasi politik yang mengaburkan keputusan hukum, karena meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa tuduhan pelanggaran, keputusannya tidak mengikat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang mengambil keputusan politik akhir. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang manipulasi politik, seperti yang terlihat dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk memperbaiki mekanisme ini, diperlukan reformasi yang memperjelas definisi pelanggaran hukum, memperkuat peran MK dalam menegakkan keputusan hukum, dan memastikan proses pemakzulan bebas dari pengaruh politik agar dapat menegakkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Muhammad Aksan. 'Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi'. *Sasi* 26, no. 3 (2020): 325. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.
- Ayuningtyas, Fitri, Aynul Khusnah, and Adelia Wahyuningtyas. 'Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Mekanisme *Checks and balances* Dan Pemakzulan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 14–26. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>.
- Efendi, Sunarto, Sylli Meliora Sterigma, and Nur Alfitra Mappuna. 'Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 2 (2024): 95. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1406>.
- H. Muhamad Rezky Pahlawan MP. 'Legal Certainty on *Impeachment* of the President and/or Vice President Judging from the 1945 Constitution'. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 8 (2022): 1611–24. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i8.1296>.
- Pahlawan Mp, H. Muhamad Rezky, Mohamad Fandrian Adhistianto, and Bhanu Prakash Nunna. 'Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for *Impeachment* of President and Vice President'. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 70–85. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1509>.
- Pahlawan, Muhamad Rezky. 'The Constitutional Court Function of the Indonesian State Concerning System for the Implementation *Impeachment* of the President and/or Vice President'. *Jurnal Hukum Volkgeist* 5, no. 2 (2021): 186.
- Quein, Wihellmina, Riko Pambudi, Fitri Rohmadhanita, and Bagus Ramadi. '*Impeachment* in Indonesia's Democracy System'. *International Journal of Social Science And Human Research* 06, no. 01 (2023): 46–51. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-07>.

- Salsabil, Safira, Suciana, Nobella Indradjaja, and Chamdan. 'CHECKS AND BALANCES IN THE IMPEACHMENT MECHANISM OF THE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT FROM A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE'. *Onesimus Dhyas Dwi Atmajaya1, Beryaldi Agam1, Dan Agung Wahyudi2 I Politeknik 9860*, no. 1 (2021): 51–60.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 'Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System'. *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 1 (2016): 71–78. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.519>.
- Widodo, Hananto, Elisabeth Septin Puspoayu, Intan Lovisonnya, and Sulaksono Sulaksono. 'The House of Representatives Supervision As The Initial Instrument to Impeachment The President and Vice President'. *International Journal of Emerging Research and Review* 2, no. 4 (2024): 000086. <https://doi.org/10.56707/ijoerar.v2i4.86>.
- Yulianto, Winasis, and Dyah Silvana Amalia. 'Authority Of The Constitutional Court In Impeachment Of The President And/Or The Vice President According To The Basic Law Of The Republic Of Indonesia Of 1945'. *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 1 (2024): 63–70. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i1.773>.
- Zaman, Nurus, Paul Atagamen Aidonojie, Muwaffiq Jufri, and Raphael D. Jackson-Ortiz. 'Questioning the Constitutional Court Decision Regarding the Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates'. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 540–60. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>.